



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Tenaga Ahli dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu adanya pedoman tata kerja sebagaimana dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu segera menetapkan Pedoman Tata Kerja Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KERJA TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin kesekretariatan pada Sekretariat DPRD;

6. Tenaga Ahli adalah tenaga yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Tenaga Ahli adalah sebagai berikut :

- a. membantu memberikan saran dan atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat;
- b. memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta;
- c. memberikan asistensi kepada alat kelengkapan DPRD (Pimpinan dan Komisi-Komisi DPRD) dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas;
- d. menjadi media, penampung dan penganalisis lebih lanjut terhadap pendapat/ceramah dari para pakar tentang hal yang menyangkut tugas-tugas DPRD khususnya, permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan DPRD dan yang dibutuhkan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. membantu alat kelengkapan DPRD (Pimpinan dan Komisi-Komisi) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan analisis terhadap berbagai permasalahan DPRD dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD;
- c. memberikan analisis terhadap berbagai permasalahan Komisi DPRD dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PENGELOMPOKAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD secara profesional dapat diangkat sejumlah Tenaga Ahli sesuai kebutuhan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bagi Tenaga Ahli yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelompokan

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan berdasarkan kemampuan dan disiplin ilmu.
- (2) Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tenaga Ahli Pimpinan DPRD sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Tenaga Ahli Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Tenaga Ahli Komisi II Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebanyak 2 (dua) orang;
 - d. Tenaga Ahli Komisi III Bidang Keuangan dan Aparatur sebanyak 2 (dua) orang;
 - e. Tenaga Ahli Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah koordinasi Sekretariat DPRD.

BAB IV
MASA BAKTI DAN KONTRAK KERJA

Bagian Pertama
Masa Bakti

Pasal 7

- (1) Masa bakti Tenaga Ahli adalah 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah apabila atas permintaan seluruh anggota DPRD hingga akhir masa jabatan.

- (3) Tenaga Ahli dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dievaluasi pada setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Kedua Kontrak Kerja

Pasal 8

Kontrak kerja Tenaga Ahli dimulai setelah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test*.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tenaga Ahli harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Tenaga Ahli Pimpinan harus menguasai seluruh kegiatan Pimpinan berdasarkan jadwal kegiatan DPRD maupun undangan dari eksternal.
- (3) Tenaga Ahli Komisi I harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Hukum dan Pemerintahan, meliputi ketertiban, pertanahan, tenaga kerja, koperasi, hukum dan perundang-undangan, organisasi kemasyarakatan, sosial politik dan perizinan.
- (4) Tenaga Ahli Komisi II harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Perekonomian dan Pembangunan, meliputi perdagangan dan perindustrian, pertanian dan tanaman pangan, perikanan dan peternakan, pertambangan, pekerjaan umum, tata kota, pertamanan dan kebersihan, serta transmigrasi.
- (5) Tenaga Ahli Komisi III harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Keuangan dan Aparatur, meliputi pendapatan daerah, perbankan, perusahaan daerah, dunia usaha, penanaman modal, kepegawaian, pariwisata, dan pengadaan pangan.
- (6) Tenaga Ahli Komisi IV harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi Humas dan Pers, pendidikan, peranan wanita, agama, pemuda dan olah raga, pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, kesehatan keluarga, dan sosial.

Pasal 10

- (1) Hasil pekerjaan Tenaga Ahli Pimpinan dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Pimpinan DPRD melalui Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Hasil pekerjaan Tenaga Ahli Komisi I, II, III dan IV disampaikan kepada masing-masing Ketua Komisi dengan tembusan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (3) Tenaga Ahli Komisi bertanggung jawab kepada Ketua Komisi.

**BAB VI
KEDISIPLINAN**

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Pimpinan dan Komisi DPRD diwajibkan melaksanakan tugas serendah-rendahnya 4 (empat) kali dalam satu bulan.
- (2) Tenaga Ahli Pimpinan dan Komisi DPRD diwajibkan mengisi daftar absensi.
- (3) Tenaga Ahli Pimpinan dan Komisi DPRD diwajibkan membuat laporan kegiatan, makalah, usulan, analisis dan telaahan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pelaksanaan lebih lanjut dari hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 25 Mei 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SJACHRUDDIN. MS

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 25 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. IR. HM. ASWIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 080 096 380 / 19630216 198803 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 17**